

Tugas dan Fungsi PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten

Tugas PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten

1. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.

Fungsi PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Banten

1. Penghimpunan informasi publik;
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik